

Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum
Asuransi Jiwa Kredit
PT Asuransi Simas Jiwa

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama Penerbit | : | PT Asuransi Simas Jiwa |
| Nama Produk | : | Asuransi Jiwa Kredit |
| Jenis Produk | : | Asuransi Jiwa Berjangka Menurun |
| Deskripsi Produk | : | Asuransi jiwa yang memberikan jaminan berupa pembayaran Uang Pertanggungan Menurun, dari PT Asuransi Simas Jiwa selaku Penanggung kepada PT BPR Supra Artapersada (BPR Supra) selaku Pemegang Polis apabila Debitur BRP Supra yang menikmati fasilitas kredit meninggal dunia selama masa asuransi/sebelum jangka waktu pelunasan kreditnya berakhir |
| Mata Uang | : | Rupiah |

| Fitur Utama Asuransi Jiwa Kredit | | |
|---|---|---|
| Usia Masuk Tertanggung | : | 20 tahun – 64 tahun |
| Uang Pertanggungan | : | Sebesar sisa pokok pinjaman yang besarnya menurun setiap bulannya |
| Masa Pertanggungan | : | 1 tahun – 10 tahun atau maksimum usia Tertanggung saat Pertanggungan berakhir adalah 65 tahun |
| Premi | : | Mulai dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) |
| Masa Pembayaran Premi | : | Sekaligus |

| Manfaat | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi dan kredit belum lunas, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar sisa pinjaman pada Pemegang Polis pada saat Tertanggung meninggal dunia dengan asumsi tidak ada tunggakan cicilan dan selanjutnya Asuransi berakhir; 2. Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah pelunasan kredit, maka kepada Yang Ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat/Daftar Peserta Asuransi, akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar sisa pinjaman sesuai dengan perhitungan Penanggung; 3. Jika Tertanggung hidup pada akhir masa asuransi, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan manfaat apapun kepada Pemegang Polis maupun Tertanggung dan selanjutnya Asuransi berakhir. | |
| Risiko | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (<i>exclusions</i>). 2. Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis. 3. Risiko Asuransi Risiko kegagalan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta sebagai akibat dari ketidak cukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Seluruh risiko asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. 4. Risiko Operasional | |

| |
|---|
| <p>Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.</p> <p>5. Risiko Pasar Risiko pada posisi aset, liabilitas dan ekuitas akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.</p> <p>6. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.</p> <p>7. Risiko Kepatuhan risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8. Risiko Reputasi risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan Pemangku Kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.</p> <p>9. Risiko Likuiditas Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas dan/atau aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.</p> |
|---|

| Pengecualian |
|---|
| <p>Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini:</p> <p>a. <i>Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku.</i></p> <p>b. <i>Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi, perbuatan melanggar hukum.</i></p> <p>c. <i>Menderita penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV).</i></p> <p>d. <i>Kehamilan, persalinan ataupun komplikasi sampai dengan 40 (empat puluh) hari setelah persalinan.</i></p> |
| Persyaratan dan Tata Cara |
| <p>1. Usia calon Tertanggung minimal 20 tahun sampai dengan 64 tahun dengan maksimum usia Tertanggung saat Pertanggungungan berakhir adalah 65 tahun.</p> <p>2. Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dengan informasi dan kondisi yang sesungguhnya.</p> |
| Simulasi |
| <p>Tuan A mengambil pinjaman di BPR Supra dengan keterangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama Tertanggung : <i>John Doe</i> • Jenis Kelamin : <i>Pria</i> • Tanggal Lahir : <i>1 Januari 1986</i> |

- Usia Tertanggung : 35 tahun
- Nama Pemegang Polis : BPR Supra
- Uang Pertanggungan Awal : Rp 50.000.000,-
- Masa Pembayaran Premi : Sekaligus
- Masa Asuransi : 2 tahun

Premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung tersebut sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Premi} &= \text{Tarif usia 35 tenor 2 tahun/ 1000 x UP} \\ &= 2,57/ 1.000 \times \text{Rp } 50.000.000,- \\ &= \text{Rp } 128.500,- \end{aligned}$$

Dengan asumsi, Tingkat bunga yang digunakan dalam menghitung sisa pinjaman setinggi-tingginya adalah 22% (dua puluh dua persen) per tahun efektif.

Informasi Tambahan

1. **Pemegang Polis**
adalah PT BPR Supra Artapersada.
2. **Penanggung**
adalah PT Asuransi Simas Jiwa.
3. **Tertanggung**
adalah Orang yang mendapat fasilitas kredit/nasabah dari Pemegang Polis yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis Induk.
4. **Uang Pertanggungan**
adalah sejumlah uang sebesar total kewajiban Debitur/Tertanggung yang digunakan untuk membayar sisa kewajiban Debitur kepada BPR Supra karena ketidakmampuan Debitur dalam melunasi kewajibannya sebagai akibat dari terjadi risiko meninggal dunia dengan nilai maksimum sebesar jumlah dari saldo hutang pokok pada saat terjadinya risiko, dan tidak termasuk tunggakan angsuran.
5. **Premi**
adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Asuransi Tertanggung. Premi dihitung berdasarkan jumlah kredit yang disetujui oleh Pemegang Polis, usia masuk, tenor/jangka waktu kredit dan riwayat kesehatan Tertanggung yang diajukan kepada Penanggung. Premi dibayarkan sekaligus dalam mata uang rupiah.
6. **Nilai Tunai**
adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Tertanggung apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dari kepersertaan sebelum Masa Asuransi berakhir.
7. **Biaya**
Biaya premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk biaya kompensasi bagi pihak Bank, biaya administrasi dan umum. Terdapat biaya duplikat sertifikat (jika diperlukan).
8. **Syarat-syarat Pengajuan Klaim**
 - 8.1 **Klaim Meninggal Dunia**
Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Pemegang Polis atau ahli waris wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar Pemegang Polis (asli).

- b. Formulir klaim meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli).
- c. Fotokopi Daftar Peserta atau Sertifikat Asuransi (asli).
- d. Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku.
- e. Fotokopi identitas diri Yang Ditunjuk yang masih berlaku, apabila Asuransi masih berlaku pinjaman/kredit telah dilunasi
- f. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (dari kelurahan atau kecamatan).
- g. Surat keterangan kematian dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan.
- h. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- i. Tabel sisa pinjaman/kredit sampai dengan tanggal meninggalnya Tertanggung yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemegang Polis.
- j. Dokumen lainnya yang berhubungan dengan dokumen diatas.

8.2 Klaim Penarikan Nilai Tunai

Jika Penarikan Nilai Tunai dilakukan oleh Pemegang Polis karena Tertanggung melakukan pelunasan dipercepat atau mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi maka dokumen yang dikirimkan ke Penanggung adalah Formulir Pengajuan Penarikan Nilai Tunai yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan jika Penarikan Nilai Tunai dilakukan oleh peserta maka dokumen-dokumen yang dikirimkan ke Penanggung untuk proses klaim Penarikan Nilai Tunai adalah :

- a. Formulir Pengajuan Pembatalan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
 - b. Fotokopi tanda bukti diri Peserta (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
 - c. Sertifikat Asuransi asli dan addendum/Endorsement Sertifikat Asuransi (jika ada).
 - d. Bukti pembayaran premi.
 - e. Surat Keterangan Lunas dari Bank.
 - f. Dokumen lain yang dianggap perlu.
9. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.
 10. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan SPAJK dan pembayaran klaim.
 11. Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJK atau formulir terkait (jika ada).
 12. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT Asuransi Simas Jiwa terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Asuransi Jiwa Kredit adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Produk Asuransi Jiwa Kredit terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa.

4. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku).
5. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini.
6. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi Jiwa Kredit dapat dilihat melalui website www.SimasJiwa.co.id.